

Peninjauan Substansi Pembangunan Inklusif Disabilitas dalam Rencana Pembangunan Kota Surabaya

Fatimah Ratna Nur Irsyad dan Rulli Pratiwi Setiawan
 Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
 Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumihan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
 Jalan Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111
e-mail: rulli.setiawan@urplan.its.ac.id

Abstrak— Pergeseran sudut pandang pendekatan bagi pelibatan penyandang disabilitas sebagai objek pembangunan ke penyandang disabilitas sebagai subjek pembangunan menjadi langkah awal pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas oleh PBB merupakan langkah awal untuk melibatkan penyandang disabilitas pada proses pembangunan. Di Indonesia, pemenuhan hak penyandang disabilitas diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 mengenai Rencana Induk Penyandang Disabilitas, namun masih diperlukan rencana dalam tingkat lokal untuk memastikan penyampaian layanan lebih efektif dan efisien. Studi ini bertujuan untuk meninjau substansi pemenuhan hak penyandang disabilitas dan pembangunan inklusif disabilitas pada rencana pembangunan di Kota Surabaya. Penelitian ini berupa penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif dan analisa isi. Hasil tinjauan mengindikasikan bahwa rencana pembangunan yang berlaku di Kota Surabaya masih belum memasukkan substansi pemenuhan hak penyandang disabilitas dan pembangunan inklusif disabilitas sebagai sebuah permasalahan, isu dan arah kebijakan di rencana pembangunan yang ada di Kota Surabaya.

Kata Kunci—Disabilitas, Pembangunan Inklusif Disabilitas, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Rencana Pembangunan Daerah, Studi Kualitatif.

I. PENDAHULUAN

Pergeseran perspektif pendekatan dari anggapan penyandang disabilitas sebagai objek pembangunan menjadi mengakui penyandang disabilitas sebagai subjek pembangunan adalah langkah pertama dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Perhatian terhadap gerakan untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas semakin meningkat ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. atau *UN-Convention on the Rights of People with Disability* (UN-CRPD) [1] yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

Namun, pada kenyataannya penyandang disabilitas juga memiliki akses yang kurang terhadap fasilitas pendukung dan rawan menjadi salah satu kelompok yang tereksklusi. Hal tersebut membuat terciptanya kesenjangan antara penyandang disabilitas dan pembangunan [2], [3]. Salah satu bentuk

kesenjangan dapat dilihat dari pendapatan, penyandang disabilitas memiliki pendapatan 20% lebih rendah dari bukan penyandang disabilitas [4] dan hasil Susenas 2020 mengungkapkan bahwa di Indonesia penyandang disabilitas memiliki tingkat kemiskinan 7,05% lebih tinggi daripada bukan penyandang disabilitas [5].

Meskipun memiliki payung hukum, penyandang disabilitas masih menjadi salah satu pihak yang tereksklusi dari pembangunan. Pembangunan inklusif disabilitas adalah sebuah konsep pembangunan yang mengharuskan semua orang diberikan akses yang sama ke Pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja dan perlindungan sosial [6], [7]. Implementasi UNCRPD dan adopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memberikan klarifikasi tentang perlunya melibatkan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan yang inklusif terhadap penyandang disabilitas [8]. Selain itu, fokus utama dari pembangunan inklusif disabilitas adalah pemenuhan hak-hak serta secara aktif memastikan partisipasi penuh dari penyandang disabilitas yang diberdayakan dalam semua proses pembangunan dan bekerja untuk mengatasi hambatan yang menghalangi mereka dalam terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan [9].

Di Indonesia, pemenuhan hak penyandang disabilitas sekaligus salah satu alat untuk mencapai pembangunan inklusif disabilitas dituangkan dalam PP No. 70/2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berupa dokumen rencana jangka panjang dan jangka pendek. Dokumen perencanaan jangka panjang dalam bentuk Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) dan dokumen perencanaan jangka menengah dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN-PD) akan diimplementasikan di tingkat daerah melalui Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD). Dalam implementasinya, diperlukan sampai tingkat lokal atau kota/kabupaten yang memiliki sumber daya lebih besar dan pemangku kepentingannya dapat diidentifikasi dengan jelas. Rencana dalam tingkat lokal atau kota/kabupaten diperlukan untuk memastikan penyampaian layanan yang efektif dan efisien kepada semua masyarakat, termasuk penyandang

disabilitas [10].

Dikutip dari Bappenas, pada tahun 2020, Provinsi Jawa Timur berada pada urutan ke-6 pada kategori presentase penduduk disabilitas terhadap jumlah per-provinsi dengan penduduk penyandang disabilitas sebesar 2,58%. Kota Surabaya memiliki tren kenaikan penyandang disabilitas pada tahun 2018-2020, dengan kenaikan 13% dan total penyandang disabilitas menurut Dinas Sosial Kota Surabaya adalah sebanyak 9.852 jiwa.

RIPD perlu segera diterapkan pada tingkat lokal agar penyampaian layanan kepada setiap warga tak terkecuali penyandang disabilitas dapat dilakukan secara lebih efektif. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Surabaya mengalami peningkatan jumlah penyandang disabilitas dari tahun ke tahun, perlu memfasilitasi hal tersebut di dalam rencana pembangunan daerah. Maka, tinjauan terhadap substansi pembangunan inklusif disabilitas dilakukan untuk mengetahui komitmen Kota Surabaya dalam memenuhi hak penyandang disabilitas di Kota Surabaya.

II. PEMBANGUNAN INKLUSIF DISABILITAS

Pembangunan inklusif dapat didefinisikan sebagai model pembangunan yang mengedepankan kesetaraan dan partisipasi sosial seluas-luasnya di tingkat paling kecil [11]. Pembangunan inklusif dalam definisi spasial merupakan kebutuhan untuk merencanakan dan merancang kota sehingga kelompok sosial yang rentan tidak terdesak, terisolasi, dan terpinggirkan dari layanan perkotaan, fasilitas, arus komersial, dan pekerjaan [12]. Dari kedua definisi tersebut, maka pembangunan inklusif merupakan pembangunan yang mengedepankan kesetaraan sehingga kelompok yang rentan dapat berpartisipasi dalam layanan perkotaan, fasilitas yang ada di kota dan dalam aspek ketenagakerjaan.

- (1) PBB mendefinisikan inklusif disabilitas sebagai partisipasi yang berarti dari penyandang disabilitas dalam segala keragamannya, dukungan kepada hak-hak Penyandang Disabilitas dan pertimbangan perspektif terkait disabilitas, sesuai dengan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UN-CRPD) [7] yang disahkan pada 2006 lalu. Inklusif disabilitas merujuk pada upaya untuk mendorong dan memastikan partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam berbagai aspek masyarakat, termasuk di bidang pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan. Selain itu, disediakan dukungan dan akomodasi yang diperlukan agar mereka dapat berpartisipasi secara penuh. [13]. Dari definisi yang disebutkan sebelumnya, inklusif disabilitas dapat didefinisikan sebagai konsep yang mendukung Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak-haknya dan berpartisipasi di dalam semua aspek masyarakat. Pembangunan inklusif disabilitas memungkinkan Penyandang Disabilitas

untuk menikmati hak yang sama seperti anggota masyarakat lainnya dan menjadi sumber terkait desain dan implementasi kebijakan. Dengan melakukan pembangunan inklusif disabilitas, maka kebijakan, program, dan proyek pembangunan dirancang dan dievaluasi sehubungan dengan dampaknya terhadap kehidupan penyandang disabilitas dan masyarakat luas [11]. Pembahasan mengenai pembangunan inklusif disabilitas akan dibagi menjadi dua pembahasan, yaitu (1) pendekatan inklusif disabilitas dan (2) prinsip pembangunan inklusif disabilitas.

B. Pendekatan Inklusif Disabilitas

Terdapat 6 (enam) elemen inti dalam pendekatan pembangunan inklusif disabilitas, antara lain:

1) Kesadaran

Kesadaran tentang masalah yang dihadapi penyandang disabilitas adalah kunci untuk memastikan bahwa sebuah kebijakan atau program memiliki hasil yang sukses bagi penyandang disabilitas. Kesadaran tentang penyandang disabilitas dimulai dengan pengakuan bahwa penyandang disabilitas sama seperti orang lain, yang terdiri dari identitas, keinginan, dan harapan yang berbeda untuk kehidupan yang baik.

2) Partisipasi

Partisipasi penyandang disabilitas dalam pengaturan masyarakat, termasuk desain dan pengembangan kebijakan dan infrastruktur, merupakan prinsip inti dari pembangunan yang inklusif disabilitas dan juga merupakan prinsip inti dari UNCRPD. Fokus pada keterlibatan dan partisipasi penyandang disabilitas di seluruh UN-CRPD ditujukan untuk memberdayakan penyandang disabilitas

3) Akses dan Desain Universal

Aksesibilitas seperti partisipasi juga merupakan istilah yang luas dan dipahami dalam berbagai cara. Saat mempertimbangkan aksesibilitas, hal utama yang harus dipahami adalah untuk menciptakan lingkungan bebas hambatan bagi semua orang sangat penting untuk pembangunan inklusif disabilitas karena masyarakat yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas adalah masyarakat yang dapat diakses oleh semua orang. Di sinilah konsep Desain Universal sangat membantu untuk dipahami. Desain Universal melibatkan perancangan produk dan lingkungan sehingga dapat digunakan oleh sebanyak mungkin orang tanpa memerlukan adaptasi atau desain khusus.

4) Pendekatan jalur kembar

Twin-track approach adalah pendekatan yang paling sering dirujuk oleh PBB, lembaga pembangunan bilateral dan LSM untuk mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam pembangunan. Pendekatan jalur ganda mengenali kebutuhan:

1. Memberikan inisiatif khusus disabilitas untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas;
2. Menggabungkan langkah-langkah yang sensitif terhadap disabilitas dalam semua tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, semua kebijakan dan program, termasuk

mengintegrasikan pengarusutamaan disabilitas dalam bidang-bidang seperti Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran..

5) Pemberdayaan

Pemberdayaan penyandang disabilitas berarti memberikan dukungan dan kesempatan kepada kelompok disabilitas agar mereka dapat mengaktualisasikan potensi dan kemampuan mereka sebagai individu seperti halnya manusia pada umumnya [14].

6) Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender muncul sebagai isu inti dalam konteks hak asasi manusia dengan UN-CRPD – prinsip inti UN-CRPD adalah kesetaraan antara perempuan dan laki-laki penyandang disabilitas dan untuk mencapainya, UN-CRPD mengambil pendekatan pengarusutamaan gender yang berfokus pada memastikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki penyandang disabilitas.

C. Prinsip Pembangunan Inklusif Disabilitas

Disability Inclusion Guidelines menyebutkan prinsip inklusif disabilitas, antara lain:

1) Nondiskriminasi

Prinsip non-diskriminasi memastikan bahwa semua orang penyandang disabilitas (termasuk laki-laki dan wanita; anak perempuan maupun anak laki-laki; dan penyandang disabilitas fisik, sensorik, intelektual, mental dan/atau psikososial) memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses kesempatan untuk layanan di kota [13].

2) Kesadaran

Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas terkait dengan lingkungan fisik, sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan, informasi, komunikasi, dan kebebasan dasar lainnya seperti partisipasi dalam kehidupan politik dan umum, pekerjaan dan ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial [14].

3) Aksesibilitas

Kesetaraan kesempatan adalah upaya untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, disabilitas, atau karakteristik lainnya, memiliki akses yang sama terhadap peluang dan kesempatan yang dalam kehidupan seperti orang lain dalam masyarakat dan dapat berpartisipasi secara setara di ruang publik [9].

4) Partisipasi

Partisipasi dapat memberdayakan dan membangun rasa percaya diri para penyandang disabilitas dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang lebih luas akan kemampuan dan kontribusi yang dapat diberikan oleh para penyandang disabilitas [1], [15].


5) Partisipasi Pemangku Kepentingan

Dalam melaksanakan penghormatan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi upaya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan analisis

isi. Data dikumpulkan melalui *desk study* atau menggunakan data sekunder. Sumber data utamanya adalah rencana pembangunan yang dilakukan dengan metode desk Analisis Data Sekunder (ADS) menggunakan data kualitatif. Dalam ADS dengan data kualitatif, penelitian ini Melakukan eksplorasi terhadap pertanyaan penelitian baru atau strategi analisis yang tidak termasuk dalam analisis primer [16]. Data yang akan ditinjau dan dianalisis merupakan rencana pembangunan yang berlaku di Surabaya, antara lain seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2021-2026. Lingkup yang akan



Gambar 1. Proses untuk menghasilkan frekuensi masing-masing variabel pada tiap dokumen rencana pembangunan

ditinjau dari dokumen-dokumen tersebut meliputi visi dan misi, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, dan arah kebijakan.

Dalam melakukan analisis isi, peneliti menggunakan perangkat lunak Nvivo 12 dalam melakukan proses pengkodean untuk mengetahui frekuensi dari variabel-variabel pembangunan inklusif disabilitas yang sudah ditentukan. Berikut adalah bagan dari proses yang dilakukan di perangkat lunak NVivo 12.

Setelah proses pengkodean dan visualisasi dalam bentuk grafik dan tabulasi, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan keterkaitan antara substansi rencana pembangunan dengan variabel-variabel pembangunan inklusif disabilitas. Setelah proses deskriptif, penulis mengambil kesimpulan dari hasil pengkodean dan keterkaitan antara substansi rencana dengan pembangunan inklusif disabilitas.

IV. HASIL DAN DISKUSI

Penyajian hasil dan diskusi akan disajikan berdasarkan tiap dokumen yang ditinjau. Peninjauan tiap dokumen dibagi berdasarkan substansi-substansi rencana yang ada di dokumen rencana pembangunan tersebut dan tinjauan dilakukan meliputi substansi permasalahan dan isu strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran tiap misi dan arah kebijakan pembangunan.

A. RPJMN 2020-2024

RPJMN 2020-2024 adalah tahap akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Berikut tinjauan substansi pembangunan inklusif disabilitas pada RPJMN 2020-2024:

1) *Isu Strategis*

Dari isu strategis di ketujuh arah pembangunan RPJMN 2020-2024, substansi pemenuhan hak penyandang disabilitas ditemukan pada satu agenda pembangunan 'Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)'. Isu strategis yang terkait adalah mengenai perlindungan sosial bagi seluruh penduduk. Pada isu strategi agenda pembangunan tersebut poin yang berkaitan dengan pembangunan inklusif disabilitas adalah variabel akses dan desain universal, partisipasi dan aksesibilitas.

2) *Agenda Pembangunan*

RPJMN 2020-2024 memiliki tujuh agenda pembangunan, dari penjabaran ketujuh agenda pembangunan tersebut terdapat satu agenda pembangunan yang berkaitan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Agenda pembangunan tersebut adalah 'Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM' yang dalam isu strategis dan arah kebijakannya sudah memiliki fokus untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas dan pemberian perlindungan sosial untuk penyandang disabilitas.

3) *Arah Kebijakan dan Strategi*

Dalam substansi Arah Kebijakan dari RPJMN 2020-2024 terdapat poin yang berkaitan dengan pembangunan inklusif disabilitas, antara lain:

- a. Pada agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 yang pertama yang memiliki garis besar untuk Menguatkan ketahanan ekonomi guna mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan adil, terdapat arah kebijakan Peningkatan nilai tambah, kesempatan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing ekonomi didorong oleh penguatan kewirausahaan UMKM serta pelibatan penyandang disabilitas dalam sektor ekonomi dan kewirausahaan.
- b. Pada agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 ketiga yang secara garis besar adalah meningkatkan kualitas dan daya saing SDM terdapat arah kebijakan untuk memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial dengan cara peningkatan kesejahteraan sosial. Pada peningkatan kesejahteraan sosial, terdapat keterkaitan dengan pembangunan inklusif disabilitas yaitu dengan penyediaan lingkungan dan implementasi RIPD.

Tabel 1.

Presentase Cakupan Pengkodean Variabel dalam RPJMN 2020-2024

No.	VARIABEL	Presentase Cakupan
1.	Aksesibilitas	0,07%
2.	Akses dan Desain Universal	0,05%
3.	Prinsip Partisipasi	0,04%
4.	Partisipasi Pemangku Kepentingan	0,03%
5.	Nondiskriminasi	0,02%
6.	Pemberdayaan	0,01%
7.	Kesetaraan Gender	0,01%

B. RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Jawa Timur 2019-2024 yang arah pembangunannya mengacu pada tahap keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Timur 2005-2025 dan menjadikan RPJMN 2020-2024 sebagai acuan penyusunannya. Berikut adalah tinjauan substansi pembangunan inklusif disabilitas pada RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024.

1) *Permasalahan dan Isu Strategis*

Pada substansi permasalahan dan isu strategis, pembangunan inklusif disabilitas belum disorot sebagai salah satu Permasalahan atau isu strategis bagi pembangunan di Jawa Timur. Pada substansi Permasalahan, pembangunan inklusif disabilitas memiliki keterkaitan secara tidak langsung pada bidang Pendidikan dan Kesehatan dalam peningkatan aksesibilitas.

2) *Visi dan Misi*

Secara garis besar, visi RPJMD Jawa Timur 2019-2024 adalah untuk Mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, unggul, dan berakhlak melalui tata kelola pemerintahan yang partisipatoris dan inklusif, dengan semangat kerja sama dan gotong royong.

Di dalam visi RPJMD Jawa Timur terdapat tujuan tata kelola Partisipatoris Inklusif yang dijabarkan kedalam empat misi, yaitu melalui pendekatan keseimbangan pembangunan, pemenuhan kebutuhan dasar yang berkeadilan, tata kelola pemerintah yang bersih dan inovatif, dan pembangunan gotong royong. hal ini sudah sesuai karena memiliki keterkaitan dengan pembangunan inklusif disabilitas.

Penjabaran substansi visi dan misi pada RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 sudah memiliki keterkaitan dengan pembangunan inklusif disabilitas. Beberapa variabel pembangunan inklusif disabilitas yang sudah berkaitan antara lain: nondiskriminasi, kesetaraan kesempatan, kesetaraan gender, kesadaran, aksesibilitas, partisipasi dan partisipasi pemangku kepentingan.

3) *Tujuan dan Sasaran*

Substansi tujuan dan sasaran adalah penjabaran dari misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024. Tujuan dan sasaran misi RPJMD Jawa Timur antara lain adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan konektivitas wilayah, angka kemiskinan yang menurun, peningkatan kesetaraan gender, pemenuhan kebutuhan dasar, penurunan angka pengangguran, mewujudkan pemerintahan yang baik, penguatan nilai demokrasi pada kehidupan sosial dan mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

Tujuan dan sasaran yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan inklusif disabilitas adalah penjabaran tujuan dari misi 2 tentang kesejahteraan yang berkeadilan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Dengan ini, 4 dari 8 tujuan dan sasaran dari jumlah misi RPJMD Jawa Timur 2019-2024 sudah terkait dengan pembangunan inklusif disabilitas.

4) *Strategi dan Program Pembangunan*

Strategi dan program pembangunan RPJMD Jawa Timur dijabarkan ke dalam 6 (enam) strategi umum pembangunan, diantaranya: Penegasan nilai-nilai luhur budaya dan keagamaan dalam pembangunan, pembangunan berkelanjutan

Tabel 2.
Presentase Cakupan Pengkodean Variabel dalam RPJMD Jawa Timur
2019-2024

No.	VARIABEL	Presentase Cakupan
1.	Kesetaraan Gender	0,06%
2.	Aksesibilitas	0,06%
3.	Pendekatan Partisipasi	0,04%
4.	Nondiskriminasi	0,04%
5.	Kesetaraan Kesempatan	0,03%
6.	Prinsip Partisipasi	0,03%
7.	Kesadaran	0,03%
8.	Partisipasi Pemangku Kepentingan	0,03%
9.	Pemberdayaan	0,01%
10.	Akses dan Desain Universal	0,01%

yang inklusif, Pemenuhan hak perempuan, perlindungan anak dan kelompok rentan dalam pembangunan daerah, perluasan akses dan kesempatan bagi warga, pembangunan berbasis kawasan, dan percepatan pembangunan melalui inovasi eknologi informasi dan komunikasi. Dari strategi umum tersebut, yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan inklusif disabilitas adalah strategi tentang pemenuhan hak perempuan, anak dan kelompok rentan serta perluasan akses dan kesempatan yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan inklusif disabilitas, menyangkut aksesibilitas, kesadaran, nondiskriminasi, partisipasi, pemberdayaan, kesetaraan gender dan kesetaraan kesempatan.

Tabel 3.
Presentase Cakupan Pengkodean Variabel dalam RPJMD Surabaya 2021-2026

No.	VARIABEL	Presentase Cakupan
1.	Aksesibilitas	0,06%
2.	Partisipasi Pemangku Kepentingan	0,03%
3.	Akses dan Desain Universal	0,02%
4.	Prinsip Partisipasi	0,02%
5.	Kesadaran	0,02%
6.	Pemberdayaan	0,01%
7.	Kesetaraan Gender	0,01%
8.	Pendekatan Partisipasi	0,01%
9.	Nondiskriminasi	0,01%

C. RPJMD Kota Surabaya

RPJMD Kota Surabaya 2021-2026 merupakan implementasi dari target utama yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Surabaya tahun 2005-2025, terutama pada periode tahun 2021-2024. RPJMD Kota Surabaya 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kota Surabaya tiap tahun. Berdasarkan hasil tinjauan substansi pembangunan inklusif disabilitas terhadap RPJMD Kota Surabaya 2021-2026 ditemukan beberapa poin yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan inklusif disabilitas. Berikut adalah penjelasan hasil tinjauan substansi RPJMD Kota Surabaya 2021-2026 terhadap substansi pembangunan inklusif disabilitas:

1) Permasalahan dan Isu Strategis

Substansi permasalahan dan isu strategis dibagi menjadi tiga bagian, yaitu permasalahan pembangunan isu strategis

internasional, isu kebijakan nasional, dan isu strategis Kota Surabaya.

Berdasarkan substansi permasalahan pembangunan, secara keseluruhan permasalahan pembangunan di Kota Surabaya tidak terkait dengan pembangunan inklusif disabilitas. Yang memiliki arti bahwa pembangunan inklusif disabilitas masih belum disorot sebagai suatu permasalahan yang perlu diselesaikan di Kota Surabaya.

Pada substansi isu strategis internasional, pembangunan inklusif disabilitas disinggung pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tujuan 3, tujuan 5 dan tujuan 11. Untuk isu kebijakan nasional, RPJMD Kota Surabaya belum mengakomodasi RIPD sebagai salah satu isu kebijakan nasional. Substansi isu strategis Kota Surabaya juga belum memiliki keterkaitan secara langsung dengan pembangunan inklusif disabilitas.

Dapat ditarik kesimpulan pada substansi permasalahan dan isu strategis RPJMD Kota Surabaya 2021-2026 masih belum memasukkan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan pembangunan inklusif disabilitas menjadi salah satu permasalahan dan isu strategis pembangunan di Kota Surabaya.

2) Visi dan Misi

Secara garis besar, visi RPJMD Kota Surabaya 2021-2026 adalah untuk bergotong royong menuju Surabaya menjadi kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan. Dalam mewujudkan visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi antara lain dengan mewujudkan perekonomian inklusif, membentuk Sumber Daya manusia yang unggul, memperkuat penataan ruang yang terintegrasi, mengatikan transformasi birokrasi dak menciptakan ketertiban sosial, keamanan dan kepastian hukum yang adil.

Penjabaran visi dan misi RPJMD Kota Surabaya 2021-2026 memiliki keterkaitan secara tidak langsung dengan pembangunan inklusif disabilitas. Keterkaitan tersebut ada pada variabel variabel aksesibilitas, akses dan desain universal, partisipasi pemangku kepentingan dan kesadaran.

3) Tujuan dan Sasaran

Substansi tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Surabaya 2021-2026 adalah penjabaran dari setiap misi yang ada. Tujuan dan sasaran dari keseluruhan misi RPJMD Kota Surabaya secara garis besar meliputi meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas, meningkatkan iklim investasi daerah, meningkatkan kualitas pembangunan manusia, membentuk karakter masyarakat, memenuhi peningkatan kota yang terintegrasi, peningkatan kualitas lingkungan, menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan inovatif serta meningkatkan ketertiban umum.

Tujuan dan sasaran pada RPJMD Kota Surabaya 2021-2026 yang memiliki keterkaitan dengan substansi pembangunan inklusif disabilitas adalah tujuan tentang meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Kota Surabaya. Dengan ini, 1 dari 8 tujuan dan sasaran dari jumlah misi RPJMD Kota Surabaya 2021-2026 sudah terkait dengan pembangunan inklusif disabilitas.

4) Strategi

RPJMD Kota Surabaya 2021-2026 memiliki 6 (enam) strategi pembangunan yang secara garis besar meliputi:

penguatan daya saing sebagai dukungan untuk Kota Surabaya, pengembangan sistem transportasi perkotaan yang terpadu serta infrastruktur hijau, pemerataan SDM yang unggul, menguatkan pertumbuhan ekonomi inklusif, meningkatkan pengembangan tata kelola pemerintah, dan mewujudkan keamanan wilayah berbasis masyarakat.

Berdasarkan strategi RPJMD Kota Surabaya 2021-2026, dua strategi sudah terkait dengan pembangunan inklusif disabilitas adalah strategi tentang pengembangan transportasi perkotaan dan infrastruktur hijau serta pemerataan kualitas SDM yang memiliki keterkaitan dengan infrastruktur (akses dan desain universal) dan sumber daya manusia (aksesibilitas).

V. KESIMPULAN/RINGKASAN

Surabaya, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, menghadapi peningkatan jumlah penyandang disabilitas tiap tahunnya masih belum dapat memfasilitasi pembangunan inklusif disabilitas pada rencana pembangunan daerah. Berdasarkan rencana pembangunan RPJMN 2020-2024, RPJMD Jawa Timur 2019-2024 dan RPJMD Surabaya 2021-2026, pemenuhan hak penyandang disabilitas pembangunan inklusif disabilitas masih belum dimasukkan sebagai sebuah permasalahan, isu dan arah kebijakan di rencana pembangunan tersebut. Penguatan kesadaran tentang emenuhan hak penyandang disabilitas dan pembangunan inklusif disabilitas harus diberdayakan dalam proses perencanaan dan regulasi perkotaan. Perencana dan pengambil keputusan harus memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan hak-hak khusus penyandang disabilitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah memberikan dana untuk Penelitian Tesis Magister dengan Nomor Kontrak Peneliti: 2011/PKS/ITS/2023, tanggal 20 Juni 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] C. Steinert, T. Steinert, E. Flammer, and S. Jaeger, "Impact of the UN convention on the rights of persons with disabilities (UN-CRPD) on mental health care research - a systematic review," *BMC Psychiatry*, vol. 16, no. 1, 2016, doi: 10.1186/s12888-016-0862-1.
- [2] N. Groce and M. Kett, "The Disability and Development Gap," *SSRN Electronic Journal*, 2019, doi: 10.2139/ssrn.3385372.
- [3] Secretariat for the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, "Accessibility and disability inclusion in urban development," no. 2014, p. 6, 2014.
- [4] D. Clark, *Disability and Development*. 2013. doi: 10.4337/9781847202864.00035.
- [5] Bappenas, ""Perencanaan dan Penganggaran Inklusif Disabilitas," vol. 1, p. 15, 2022.
- [6] DSPD and DESA United Nations, "Toolkit on Disability for Africa: Disability-Inclusive Development," p. 36, 2016.
- [7] United Nations, "United Nations Disability Inclusion Strategy," *United Nations*, pp. 1-30, 2019, [Online]. Available: https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2019/03/UNDIS_20-March-2019_for-HLCMP.pdf

- [8] V. L. Karr, J. Sims, C. Brusegaard, and A. Coates, "No one left behind: a review of disability inclusive development efforts at the World Bank," 2016. [Online]. Available: <http://journal.km4dev.org/>
- [9] CBM, "Disability Inclusive Development Toolkit," pp. 480-492, 2017, doi: 10.4324/9781003017653-46.
- [10] DPLG, "Disability Framework for Local Government," *Framework*, 2009.
- [11] Handicap International, "Inclusive Local Development," *Organization*, no. November, pp. 1-36, 2009.
- [12] N. A. Espino, *Building the inclusive city: Theory and practice for confronting urban segregation*. 2015. doi: 10.4324/9781315747491.
- [13] ILO, "Promoting Equality and Addressing Discrimination," p. 20, 2013.
- [14] S. N. Syobah, "PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR," 2018.
- [15] UNRWA, "Disability Inclusion Guidelines," 2017, [Online]. Available: https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/disability_inclusion_guidelines.pdf
- [16] N. Ruggiano and T. E. Perry, "Conducting secondary analysis of qualitative data: Should we, can we, and how?," *Qualitative Social Work*, vol. 18, no. 1, pp. 81-97, Jan. 2019, doi: 10.1177/1473325017700701.
- [17] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- [18] Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- [19] Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- [20] Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
- [21] Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026

LAMPIRAN

Berikut adalah lampiran dari studi yang berupa tabulasi persandingan antara substansi pembangunan inklusif disabilitas dengan RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, dan RPJMD Kota Surabaya 2021-2026.

Lampiran.

Persandingan Substansi Pembangunan Inklusif Disabilitas dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kota Surabaya

NO	SUBSTANSI RENCANA RELATIF TERTAUT	RPJMN 2020-2024	RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR 2019-2024	RPJMD KOTA SURABAYA 2021-2026
1.	Permasalahan dan Isu Strategis	Pada isu strategis dalam keenam agenda pembangunan pada RPJMN 2020-2024 hanya terdapat satu poin pada misi keempat yang terkait langsung dengan pembangunan inklusif disabilitas pada akses dan desain universal, partisipasi dan aksesibilitas.	Pada isu internasional dan isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Timur memiliki keterkaitan dengan pembangunan inklusif disabilitas, yaitu terkait partisipasi, partisipasi pemangku kepentingan, kesetaraan gender dan nondiskriminasi	Pada isu strategis RPJMD Kota Surabaya terdapat isu internasional TPB dan isu strategis yang terkait pembangunan inklusif disabilitas pada variabel kesetaraan gender dan aksesibilitas.
2.	Visi	Tidak terdapat keterkaitan antara visi presiden dan pembangunan inklusif disabilitas	Penjabaran visi RPJMD Provinsi Jawa Timur sudah terdapat keterkaitan antara pembangunan inklusif disabilitas dengan visi RPJMD, menyangkut nondiskriminasi, kesetaraan kesempatan, kesetaraan gender, kesadaran, aksesibilitas, partisipasi dan partisipasi pemangku kepentingan	Penjabaran visi RPJMD Kota Surabaya sudah terkait dengan beberapa variabel pembangunan inklusif disabilitas seperti partisipasi, pemberdayaan dan aksesibilitas
3.	Misi atau Agenda Pembangunan	Penjabaran agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 sudah terdapat keterkaitan dengan pembangunan inklusif disabilitas pada variabel kesetaraan kesempatan, partisipasi dan aksesibilitas.	Secara keseluruhan, misi pada RPJMD Provinsi Jawa Timur sudah terkait dengan pembangunan inklusif disabilitas menyangkut kesetaraan kesempatan, kesetaraan gender, kesadaran, aksesibilitas dan partisipasi pemangku kepentingan.	Penjabaran misi RPJMD Kota Surabaya sudah terkait dengan beberapa variabel pembangunan inklusif disabilitas, pada variabel aksesibilitas, akses dan desain universal, partisipasi pemangku kepentingan dan kesadaran.
4.	Tujuan dan Sasaran	Dari total 27 sasaran di RPJMN, tidak terdapat keterkaitan dengan pembangunan inklusif disabilitas.	Terdapat lima dari delapan sasaran pada seluruh misi RPJMD Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan pembangunan inklusif disabilitas pada variabel aksesibilitas dan kesetaraan gender.	Terdapat satu dari delapan sasaran pada seluruh misi RPJMD Kota Surabaya yang terkait dengan pembangunan inklusif disabilitas pada variabel aksesibilitas dan kesetaraan gender.
5.	Arah Kebijakan dan Strategi	Pada RPJMN terdapat 2 dari 29 sasaran pembangunan yang terkait dengan pembangunan inklusif disabilitas pada variabel aksesibilitas, akses dan desain universal dan partisipasi pemangku kepentingan.	Pada strategi umum pembangunan, sudah terdapat dua dari enam strategi yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan inklusif disabilitas, menyangkut aksesibilitas, kesadaran, nondiskriminasi, partisipasi, pemberdayaan, kesetaraan gender dan kesetaraan kesempatan	Pada strategi RPJMD Kota Surabaya 2021-2026, dua strategi sudah terkait dengan pembangunan inklusif disabilitas terutama strategi mengenai infrastruktur (akses dan desain universal) dan sumber daya manusia (aksesibilitas)